

**KONSTRUKSI HUKUM PIDANA TERHADAP PESERTA ARISAN ONLINE
YANG TIDAK MEMENUHI KEWAJIBAN PEMBAYARAN
CONSTRUCTION OF CRIMINAL LAW AGAINST ONLINE ARISAN
PARTICIPANTS WHO DO NOT MEET PAYMENT OBLIGATIONS**

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis : yogaaditamay5@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi. *Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Pertanggungjawaban dalam perkara arisan daring ini terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normative. Pembuat arisan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman uang arisan dan menerima sejumlah uang setoran. Anggota arisan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman setoran yang sama dengan yang dipinjamkan. Pembuat arisan maupun anggota dapat dihukum penjara jika mereka menggelapkan dana arisan online sesuai dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Jika mereka tidak mengembalikan pinjaman secara keseluruhan atau tidak sesuai dengan nominal semula atau melebihi jangka waktu yang disepakati.

Kata Kunci: Hukum Pidana, Arisan Online, Tanggung Jawab Hukum

ABSTRACT

Accountability in this online arisan case lies in the fulfillment of agreed rights and obligations, as well as the application of sanctions in accordance with applicable legal provisions. This research is a normative research. The arisan creator has the responsibility to provide arisan money loans and receive a certain amount of deposit money. The arisan members have the responsibility to return the same deposit loan as the one lent. The arisan creator and members can be sentenced to prison if they embezzle online arisan funds in accordance with Articles 372 and 378 of the Criminal Code concerning embezzlement and fraud. If they do not return the loan in full or not in accordance with the original nominal or exceed the agreed time period.

Keywords: Criminal Law, Online Arisan, Legal Responsibility

A. PENDAHULUAN

Orang-orang sekarang dapat berinteraksi satu sama lain hampir tanpa batas negara atau wilayah berkat kemajuan pesat dalam teknologi informasi dan komunikasi. Fenomena yang disebut sebagai "kenyataan dalam dunia maya" juga dikenal sebagai "*virtual reality*" diciptakan sebagai hasil dari proses globalisasi, yang mengubah model komunikasi konvensional.

Penelitian Erlin Kusnia Dewi, et.all ditemukan bahwa terdapat perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan arisan online dan Sanksi pidana terhadap bandar arisan daring berdasarkan UU ITE No 19 Tahun 2016 terhadap pelaku penipuan arisan daring berfokus terhadap subjek hukum individual. Penemuan ini didukung dengan Pasal 28 ayat (1) yang menjelaskan bahwa konsumen yang memperoleh kerugian karena melakukan transaksi secara daring memiliki kesempatan untuk memperoleh perlindungan hukum. (Dewi, Laksmi Dewi, & Widyantara, 2021)

Senada dengan Penelitian Dyna Glory Mangerongkonda, et.all yang meneliti mengenai penyelesaian permasalahan arisan dengan konsep Perdata, Pembuat arisan arisan online ini ketika sudah di pidana penjara dinyatakan masih bisa dituntut ganti ruginya sesuai dengan contoh kasus pada pembahasan bab seperti halnya dalam Pasal 1243 KUHPperdata tentang Penggantian kerugian, biaya, dan bunga.

Penelitian yang dilakukan oleh Raihan Erji Yoshio Wijaya, menunjukkan bahwa hubungan hukum diantara peserta arisan online dengan owner arisan online harus didasarkan pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni Pasal 1338 dan Pasal 1320, hal ini agar terhindarkan dari perbuatan wanprestasi oleh owner arisan online sewaktu-waktu. Hasil penelitian kedua dijelaskan bahwa perlindungan hukum bagi peserta arisan online dari perbuatan wanprestasi owner arisan online dapat dilakukan dengan dua cara yakni melalui litigasi atau non litigasi sebagai upaya mendapatkan ganti rugi dan cara yang berkeadilan.

Penelitian juga dilakukan Margin Winaya Hermawan dan Rahmat Dwi Putranto, yang hasilnya Meskipun perjanjian arisan online bersifat tidak tertulis, perjanjian tersebut tetap dianggap sah. Kedua bahwa perlindungan hukum bagi anggota arisan online meliputi perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif untuk anggota arisan online diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik, serta Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatur tentang ketentuan perjanjian agar dapat terlaksana dengan baik. Sedangkan perlindungan hukum represif diatur dalam Pasal 45 hingga Pasal 52 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yang mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan, serta Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang membahas ganti rugi akibat wanprestasi.

Di Indonesia, arisan merupakan fenomena sosial yang terjadi diberbagai daerah. Sampai saat ini arisan telah menjadi kegiatan masyarakat, misalnya di instansi pemerintah, perusahaan, rukun tetangga, sekolah, bahkan tempat ibadah. Sebagai kegiatan sosial, sebagian masyarakat menganggap bahwa arisan berfungsi sebagai media daya tarik untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Sedangkan sebagai kegiatan ekonomi, arisan menyerupai koperasi karena dana berasal dari anggota arisan dan disalurkan untuk kepentingan anggota itu sendiri. Dan pada dasarnya, yang terjadi disini adalah hutang piutang. Menjamurnya arisan online adalah salah satu pengaruh internet dalam kehidupan sehari-hari. Arisan online ini semula memberikan kemudahan bagi masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia untuk bergabung dalam satu jaringan atau komunitas tanpa perlu bertemu secara fisik, tetapi cukup mudah diakses melalui internet melalui *smartphone* pengguna arisan online masing-masing. (Juang, 2022) Namun, karena kemudahan ini sering disalahgunakan oleh orang-orang yang mengelola dan menjadi peserta arisan online, mereka dapat dijerat oleh hukum perdata atau pidana. (Yunanto, 2019) Mereka dapat dijerat karena penggelapan atau penipuan secara pidana, dan karena wanprestasi secara perdata. (Prayogo, 2016)

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran

Salah satu perbuatan yang seringkali dialami oleh pengguna arisan online lain dan owner sendiri adalah pengalaman menjadi korban dari wanprestasi oleh pengguna arisan online lainnya. Secara duduk perkara, seringkali calon pengguna arisan online ditawarkan oleh owner dengan berbagai macam tawaran, diantaranya jaminan mendapatkan 1 juta di minggu pertama, ataupun tawaran uang sejumlah nominal tertentu di akhir bulan. (Darwis, 2015)

Dalam konsep arisan, KUHPerdato mengatur perjanjian dengan cara yang berbeda. Dalam situasi ini, perjanjian yang disebut sebagai "perjanjian" adalah sebuah ikatan perjanjian yang memiliki karakteristik khusus dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab II hingga Bab XVIII, yang mencakup standar dan asas hukum. Dalam konteks suatu perjanjian, prestasi yang berkaitan dengan perjanjian adalah tindakan yang diambil oleh kedua belah pihak untuk mengikatkan diri terhadap berbagai hal yang telah disepakati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. (E. K. Dewi, 2021)

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Karena, syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis. Namun perjanjian arisan tersebut tetap akan menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pesertanya dan di antara para peserta dengan pengurus arisan. Maka, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar arisan online, dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi sesuai Pasal 1238 KUHPerdato dengan menggugat peserta yang tidak mau membayar arisan online tersebut atas dasar wanprestasi, yang dimana jika permasalahan ini akan diselesaikan melalui gugatan wanprestasi, dapat menggunakan alat bukti dalam hukum acara perdata, sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdato dan Pasal 164 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR), yaitu: bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. (Sanggo & Lukitasari, 2014)

Perlindungan hukum bagi para pihak dalam kegiatan arisan daring tetap dapat dilakukan dengan mengacu pada peraturan yang ada, seperti KUH Perdata dan UU ITE. Argumentasi yang tepat untuk menuntut pertanggungjawaban dalam perkara arisan daring ini terletak pada pemenuhan hak dan kewajiban yang telah disepakati, serta penerapan sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Sehingga dengan demikian, studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana upaya hukum dapat ditempuh untuk melindungi peserta arisan daring dan menuntut pertanggungjawaban dari pengelola yang lalai.

Permasalahannya adalah banyaknya kasus-kasus mengenai arisan online/daring yang melibatkan banyak pihak bahkan banyak dari kasus-kasus tersebut timbul kerugian yang cukup fantastis dan memakan banya korban, namun umumnya kasus tersebut pelakunya adalah pengurus arisan, namun tidak jarang juga ada beberapa kasus yang memang melibatkan anggotanya Dimana anggotanya tidak mau melakukan penyetoran arisan Ketika sudah mendapatkan bagiannya di awal arisan.

Penelitian ini merupakan penelitian normative yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Penelitian hukum normatif dapat juga dikatakan sebagai suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dapat juga dikatakan penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep sebagai preskripsi atau jawaban dari masalah yang dihadapi. (Marzuki, 2023)

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer Undang-Undang Indonesia. Selanjutnya data yang terkumpul dilakukan analisis secara kualitatif. (Marzuki, 2023)

B. PEMBAHASAN

Contoh kasus penggelapan yang pernah terjadi di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bar. Terdakwa mengunggah tawaran arisan online dengan menyiarkan lewat akun facebook yang bernama 'Warung Bangkur'. Uang arisan yang terhimpun terdakwa berupa uang arisan bulanan Rp. 1 juta sebesar Rp 46 juta, arisan bulanan Rp. 500 ribu sebesar Rp 7 juta dan arisan mingguan sebesar Rp 12,5 juta yang tidak diserahkan kepada penerima arisan.

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran

Uang tersebut nyatanya digunakan terdakwa sebagai modal usaha sehingga perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa bersalah karena telah melakukan tindakan pidana penggelapan dan menjatuhkan pidana penjara selama 7 bulan.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautakah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana. (Muhammad Rizky Maulana)

Pertanggungjawaban pidana merupakan unsur yang paling penting dalam setiap hukum pidana yang ada. Pertanggungjawaban pidana bukan hanya diatur di dalam KUHP, akan tetapi diatur secara merata disetiap undang-undang. Terhadap pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan arisanonline dapat mengacu pada KUHP dan juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). KUHP mengatur mengenai kejahatan penipuan yang terdapat dalam Bab XXV Buku II dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 mengenai kejahatan penipuan secara umum sedangkan UU ITE mengatur mengenai tindak pidana *cyber-crime* atau kejahatan khusus dimana telah mengatur juga mengenai tindak pidana penipuan arisan online.

Pada umumnya, ada beberapa jenis sistem arisan online, salah satunya sistem arisan online dengan metode menurun. Sistem ini tidak menggunakan undian, tetapi bergantung pada nomor urut, dengan setoran yang lebih kecil seiring dengan nomor urut yang lebih rendah. Para anggota dapat memilih nomor urut sesuai dengan kemampuan mereka. Owner atau pengurus arisan biasanya berada di nomor pertama dan tidak tahu berapa nominalnya, tetapi anggota dapat memilih nomor pertama dengan syarat mereka harus membayar lebih banyak dari yang lainnya. Keuntungan dari nomor urut pertama adalah Anda memiliki kemampuan untuk menarik uang yang sudah Anda kumpulkan terlebih dahulu.

Sifat umum dari banyak sistem penipuan arisan online adalah mereka selalu menjanjikan keuntungan yang besar dan cepat. sehingga masyarakat dapat dengan mudah tertarik. Hal ini yang mengakibatkan penipuan arisan online sangat mudah terjadi. Selain itu, perjanjian arisan online bergantung pada kepercayaan satu sama lain antara anggota dan pemilik. Sejak awal, kebanyakan korban adalah akibat dari ketidakmampuan untuk memahami dan memperoleh informasi yang lengkap. Untuk mencegah penipuan ini, salah satu prinsip yang harus ditanamkan adalah bahwa tidak ada usaha atau bisnis yang memiliki keuntungan yang pasti tinggi. Semua usaha atau peluang bisnis memiliki resiko dan hasil yang tidak bisa diprediksi kecuali investasi berupa tabungan atau obligasi dengan pendapatan tetap. Akan tetapi bisnis beresiko rendah seperti ini, juga tidak menghasilkan *income* yang menggiurkan. (Noor, 2021)

Tindak pidana penipuan melalui media elektronik yaitu salah satunya arisan online diatur di dalam pasal 28 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan ancaman pidana terhadap pelaku diatur didalam Pasal 45 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pertanggungjawaban pidana menurut UU ITE bagi pelaku penipuan arisan online mengacu pada perseorangan maupun korporasi. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan yang di atur di dalam Pasal 52 ayat (4) yang berbunyi: “Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga”. Namun, bukti dipersidangan harus dipertimbangkan untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atau apakah pertanggungjawabannya dibebankan kepada individu atau perusahaan. Misalnya, ketika datang ke penipuan arisan online. Pemilik akun atau pengelola arisan dapat dimintai pertanggungjawaban. Keterangan para saksi di persidangan harus menentukan hal ini. (Pobela, 2013)

Selain itu, dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran

*“Setiap orang yang secara melawan hukum memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana, dipidana karena **penggelapan**, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV, yaitu Rp200 juta”.*

Selain itu, penipuan arisan online ini memerlukan bukti adanya unsur kesalahan atau tindakan yang melanggar hukum tanpa alasan pembenar. Penipuan arisan online biasanya memiliki bentuk kesengajaan sebagai tujuan. Hal ini disebabkan fakta bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana penipuan arisan online harus terlebih dahulu membuat akun dan kemudian berpikir tentang bagaimana mendapatkan banyak member. bukti bahwa orang yang melakukan penipuan arisan online sudah memiliki niat terlebih dahulu dan sudah merencanakannya secara matang. (Dewi, 2022)

Anggota yang mengalami kerugian dapat memperoleh perlindungan hukum yang diharapkan. Namun, untuk mendapatkan ganti rugi secara keseluruhan, pengelola menemukan bahwa pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian karena tidak ada jaminan atau perjanjian tertulis di dalamnya. Pengelola arisan khawatir jika banyak anggota arisan tidak membayar tepat waktu atau sesuai tenggat waktu. Mereka percaya bahwa mereka akan mengalami kerugian yang lebih besar, dan anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan. Kelancaran arisan online akan sangat terganggu jika salah satu anggota mengalami kerugian. Hal tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pengelola arisan atau pihak yang merasa dirugikan agar tetap mendapatkan ganti rugi. (Pangaribuan, 2019)

Dalam situasi seperti ini, pengelola arisan harus sudah mengirimkan somasi kepada pihak-pihak yang melakukan kesalahan dengan tujuan menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dan meminta ganti rugi berupa jumlah dana yang telah digelapkan. Ternyata anggota yang melakukan kesalahan tersebut tidak memiliki niat yang baik untuk membayar seluruh hutang mereka. Pengelola arisan online dan pihak yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat untuk memanggil pelaku pelanggaran dan menyita harta yang dimiliki pihak yang akan digugat.

Diharapkan bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh pengelola arisan online ini akan diputuskan oleh majelis hakim yang berwenang, karena pihak arisan online yang mengalami kerugian dapat dilindungi secara penuh oleh hukum yang berlaku. Dan mendapatkan ganti rugi yang sesuai, serta apabila pihak tergugat terbukti melakukan perbuatan wanprestasi, maka seluruh biaya dalam perkara ini menjadi tanggung jawab pihak tergugat.

Disamping itu, pihak yang terlibat dalam arisan online tersebut diharapkan dapat melakukan pemulihan hubungan sosial bagi pihak yang merasa dirugikan, guna dapat menjalin kembali hubungan pertemanan terhadap anggota lainnya. Prinsip dan tanggung jawab merupakan perihal yang penting yang dilakukan pengelola arisan terhadap para anggotanya. Serta tanggung jawab para pihak arisan untuk selalu mematuhi ketentuan yang ada dengan maksud agar tidak ada anggota lain yang kembali melakukan hal tersebut. Karena pihak pengelola arisan memulai suatu kegiatan arisan berbasis online dengan penuh percaya kepada anggotanya. Maka diharapkan seluruh anggota arisan juga dapat memenuhi kewajiban yang harus dilaksanakan dengan baik, guna menjaga kelancaran arisan dan kesejahteraan anggota lainnya. Pengelola arisan juga diharapkan lebih teliti terhadap anggota arisan yang memiliki iuran dalam jumlah yang besar.

Negara Indonesia adalah negara hukum. Terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi legalitas dalam mengatur larangan serta sanksi bagi pelaku tindak pidana penipuan online, baik ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berada dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Menurut Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jateng terdapat 2 undang-undang yang dapat dikenakan pada pelaku tindak pidana penipuan online, selain dapat dikenakan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juga dapat dikenakan Pasal 378 KUHP. Pasal 378 KUHP berisi bahwa:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedaninheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana paling lama empat tahun.”

Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi
Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 378 KUHP yaitu menguntungkan diri sendiri, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. Unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE. Sejak diberlakukannya UU ITE berlaku pula asas *lex specialis derogate legi generalis* berarti hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan hukum yang bersifat lebih umum. Tindak pidana penipuan online dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE yaitu menyebarkan berita bohong, dan merugikan konsumen dalam transaksi elektronik. Dua peraturan perundang-undangan yang ada dapat dilihat bahwa unsur-unsur pada Pasal 378 KUHP lebih lengkap dibanding Pasal 28 UU ITE, akan tetapi karena berlakunya asas *lex specialis derogate legi generalis* pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan online akan dikenakan Pasal 28 UU ITE daripada Pasal 378 KUHP.

Terkait timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dan terhadap pelanggaran yang terjadi akan diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai pengaturan pada Pasal 45A ayat (1) Undangundang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tindak pidana penipuan dengan modus arisan online merupakan suatu tindak pidana penipuan online yang melawan hukum, oleh karena itu barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut akan ditindak secara tegas dan adil berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

C. PENUTUP

Pembuat arisan dan anggota arisan memiliki tanggung jawab untuk memberikan pinjaman uang arisan dan menerima sejumlah uang setoran dari anggota arisan. Anggota arisan juga memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman berupa setoran arisan, dengan total setoran yang sama dengan yang dipinjamkan pada kesepakatan awal.

Member berhak menerima pinjaman uang arisan. Pembuat arisan dan anggota arisan dapat dianggap wanprestasi jika mereka tidak menyerahkan uang arisan sesuai jadwal atau jika nominal pinjaman tidak sesuai dengan jadwal. Pembuat arisan dapat dihukum penjara jika mereka menggelapkan dana arisan online sesuai dengan Pasal 372 dan 378 KUHP tentang penggelapan dan penipuan. Jika mereka tidak mengembalikan pinjaman secara keseluruhan atau tidak sesuai dengan nominal semula atau melebihi jangka waktu yang disepakati, mereka dianggap wanprestasi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, P. M. 2023. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Publikasi

Darwis, N. A.. *Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian*. Jurnal Mitra Manajemen. Vol.2. No.7 (2015).

Dewi, N. P.. *Wanprestasi dalam Arisan Online yang Mengakibatkan Kerugian terhadap Peserta Arisan di Kabupaten Jembrana*. Jurnal Komunitas Yustisia. Vol.5. No.3 (2022).

E. K. Dewi, A. S.. *Akibat Hukum terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016*. Jurnal Konstruksi Hukum. Vol.2. No.2 (2021).

Juang, N. A.. *Problematika Wanprestasi atas Perjanjian Arisan Online*. Jurnal Dunia Hukum. Vol.7. No.1 (2022).

Noor, T.. *Wanprestasi yang Dilakukan oleh Pengelola pada Perjanjian Arisan Online (Studi Putusan Arisan Online Nomor 99/Pdt.G.2017/PN. Bjm)*. Jurnal Alhikmah. Vol.2. No.3 (2021).

Pangaribuan, T.. *Permasalahan Penerapan Klausula Pembatasan Pertanggungjawaban dalam Perjanjian Terkait Hak Menuntut Ganti Kerugian Akibat Wanprestasi*. Jurnal Hukum & Pembangunan. Vol.49. No.2 (2019).

Prayogo, S.. *Penerapan Batas-Batas Wanpresatsi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.3. No.2 (2016).

Sanggo, P. A. dan Lukitasari, D.. *Pertanggungjawaban Pidana. Pelaku Penipuan Arisan Online Ditinjau dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Recidive. Vol.3. No.2 (Mei – Agustus 2014).

Yunanto.. *Menerjemahkan Keadilan dalam Putusan Hakim*. Jurnal Hukum Progressif. Vol.7. No.2 (2019).

Karya Ilmiah

Muhammad Rizky Maulana, e. *Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Arisan Bodong Daring Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia*. Skripsi. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.

Pobela, A. K. 2013. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana Penipuan yang Dilakukan Melalui Media Elektronik*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanudin.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
<https://jhlgr.rewangrencang.com/>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana.
Putusan Pengadilan Negeri Baru Nomor 19/Pid.B/2020/PN Bar.

